



PUTUSAN

Nomor 2121 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LIE TJUN SEN alias KUSNI, bertempat tinggal di Desa Tihuna, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Edyson Sarimanela, SH., Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Kota Masohi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

PEK POO HAN alias YENI SIATAN, bertempat tinggal di Desa Kobisonta, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Seram Utara pada tanggal 14 November 1992 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor 61/CS.WH/1992 tanggal 30 Desember 1992);
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak terjadinya perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah sendiri tetapi tinggal di rumah keluarga Tergugat, karena walaupun Penggugat menginginkan tinggal di rumah sendiri



terpisah dari keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak mau dan tetap ingin tinggal bersama dengan keluarganya;

4. Bahwa karena Tergugat tidak mau untuk hidup dengan Penggugat dalam tempat tinggal sendiri lepas dari keluarganya maka keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang membuat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa oleh karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana keluarga Tergugat sering ikut campur, maka Penggugat secara psikis merasa sangat tertekan dan tidak ada rasa tenang dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat, hal mana pada tahun 2004 Penggugat keluar dari rumah keluarga Tergugat dan tinggal di rumah kebun Penggugat;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah keluar dari rumah keluarga Tergugat dan tinggal sendiri di rumah kebun ternyata Tergugat sebagai isteri tidak bersedia untuk tinggal dengan Penggugat tetapi tetap tinggal di rumah keluarganya, padahal sebagai seorang isteri Tergugat harus selalu tinggal serumah dengan Penggugat sebagai suami, agar Tergugat sebagai isteri dapat mengatur urusan rumah tangga sebagaimana diwajibkan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dengan demikian Tergugat sebagai istri telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri;
7. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai isteri melalaikan kewajibannya dan juga karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan karena Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sudah lebih dari 6 (enam) tahun, maka tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga apalagi Penggugat saat ini telah hidup serumah sebagai suami isteri dengan seorang perempuan bernama Winarsi dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dimana tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka adalah lebih baik bila perkawinan Penggugat dinyatakan putus karena perceraian karena ada alasan hukum untuk terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal.2 dari 10 hal. Put. No.2121 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Masohi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan: perkawinan Penggugat (Lie Tjun Sen) dengan Tergugat (Pek Poo Han) yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Seram Utara pada tanggal 14 November 1992 sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 61/CS.WH/1992 tanggal 30 Desember 1992 putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2011/PN.MSH. tanggal 9 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan Putusan Nomor 32/Pdt/2011/PT.Mal. tanggal 16 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2011/PN.Msh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat pada tanggal 21 Maret 2012;

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.2121 K/Pdt/2012



Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 4 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti telah lalai dalam melaksanakan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;
 - Bahwa Judex Facti cq. Pengadilan Tinggi Maluku telah mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Masohi dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, padahal putusan Pengadilan Tingkat Pertama cq. Pengadilan Negeri Masohi telah lalai melaksanakan ketentuan hukum acara perdata;
 - Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama (yang diambil oleh Hakim Tingkat Banding) ternyata gugatan Penggugat Pembanding, kini Pemohon Kasasi telah dinyatakan "ditolak" atas pertimbangan bahwa Penggugat adalah penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian di dalam surat gugatannya tidak sesuai dengan ketentuan mengenai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
 - Bahwa dari pertimbangan sedemikian seharusnya Judex Facti memutus gugatan "tidak dapat diterima", karena Penggugat sebagai pihak penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dianggap tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan perceraian;
 - Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalai dalam melaksanakan ketentuan hukum acara perdata, karena sesuai



ketentuan hukum acara perdata, apabila gugatan diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kualitas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum cq. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

- Bahwa *Judex Facti* cq. Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Maluku) yang telah menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Masohi) dengan mengambil alih semua pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan menolak gugatan Penggugat atas dasar pertimbangan Penggugat-Pembanding kini Pemohon Kasasi adalah penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan f, dimana salah satu alasannya tersebut huruf f, yaitu bahwa "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
- Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak ada satu pasal yang melarang atau setidaknya membatasi hak seseorang yang telah menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam gugatan perceraian;
- Bahwa dengan demikian, ditolaknya gugatan Penggugat/Pembanding, kini Pemohon Kasasi, atas dasar pertimbangan bahwa Penggugat adalah penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, adalah merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum cq. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh *Judex Facti*;
- Kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* tersebut akan terlihat lebih jelas bila kita melihat pada putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3414 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 yang abstrak hukumnya sebagai berikut:

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.2121 K/Pdt/2012



“Apabila dalam rumah tangga telah terjadi percekocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, telah ada cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian tanpa perlu melihat apa dan siapa penyebab percekocokan, karena apa dan siapa penyebab percekocokan bukan alasan perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dalam menerapkan pembuktian:

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat/Pemohon Kasasi telah mendalilkan “bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam ini tidak disangkal oleh Tergugat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat telah menerangkan di bawah sumpah bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa oleh karena dalil tersebut tidak disangkal dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, maka dalil Penggugat tersebut yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terbukti menurut hukum, maka konsekuensi yuridisnya, tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian harus dikabulkan, karena telah terbukti adanya alasan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam putusannya telah menolak Penggugat, padahal Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka itu berarti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

4. Bahwa *Judex Facti* tidak tertib dalam pertimbangan putusannya, karena *Judex Facti* tidak memperlihatkan adanya asas manfaat, padahal dalam suatu putusan Pengadilan harus mengandung asas manfaat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Pengadilan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2004 tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat telah menikah secara adat dengan wanita lain dan kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat konstatir bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya ada bila dilihat dari segi yuridis formil saja, karena dalam kenyataannya perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, karena sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, hal mana menyebabkan tujuan dari suatu perkawinan yaitu kehidupan yang bahagia dan kekal sudah jauh dari harapan atau dapat dikatakan sudah tidak bisa tercapai;
- Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang menolak tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, tidak memberi manfaat kepada Penggugat dan Tergugat, karena pada satu sisi putusan Judex Facti tidak dapat memaksa Penggugat untuk kembali kepada Tergugat untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, sedangkan pada sisi yang lain putusan Judex Facti, membuat status Tergugat sebagai isteri jadi tidak jelas/mengambang, karena dengan status masih sebagai isteri padahal tidak ada suami yang mendampinginya, hal mana membuat pandangan yang tidak baik dalam masyarakat;
- Bahwa putusan Judex Facti tidak mempunyai fungsi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, karena tidak menciptakan keadaan baru, tetapi membuat status perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap mengambang dan tidak jelas;

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.2121 K/Pdt/2012



- Bahwa adalah menciptakan fungsi manfaat apabila Judex Facti memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, sehingga Penggugat dapat menentukan langkah yang pasti untuk membangun masa depan masing-masing yang lebih baik;

Bahwa dari ketentuan-ketentuan Pemohon Kasasi terurai dimuka maka terlihat Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan:

- Kesalahan dalam menerapkan hukum;
- Lalai melaksanakan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;
- Ketidak tertiban dalam pertimbangan putusannya;

Bahwa oleh karenanya ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti dalam pemeriksaan kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah tepat dan benar pertimbangan hukumnya, dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi/Penggugat tentang adanya "cekcok yang terus-menerus" tidak terbukti dan walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat telah tinggal sendiri (di rumah kebun yang tanahnya pemberian dari saksi Termohon Kasasi/Tergugat), namun Termohon Kasasi/Tergugat masih tetap mengantar makanan ke rumah kebun Pemohon Kasasi/Penggugat, bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri masih tetap setia kepada Pemohon Kasasi/Penggugat karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dipertahankan;

Bahwa alasan-alasan Kasasi ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Lie Tjun Sen alias Kusni tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LIE TJUN SEN** alias **KUSNI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 19 November 2013**, oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.**, dan **I Made Tara, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frieske Purnama**

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.2121 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

ttd./

I Made Tara, S.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

J u m l a h

Rp500.000,00

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.10 dari 10 hal. Put. No.2121 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)